

## ABSTRAK

**Zeni Hamdadin : *Kewajiban Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri Dihubungkan Dengan Hak Istri Dalam Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cimahi.***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Cimahi yang disebabkan oleh kurangnya pemberian nafkah suami kepada istri. Dimana alasan tersebut menjadi alasan yang paling dominan diantara alasan-alasan perceraian lainnya disetiap tahunnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam gugatan cerai istri atas alasan kurangnya pemberian nafkah suami kepada istri, untuk menguraikan pandangan para pihak (istri) terhadap aplikasi ketentuan nafkah yang diatur hukum fikih dalam pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Cimahi, serta untuk menjelaskan ketentuan fikih terkait kewajiban nafkah yang diberikan suami terhadap istri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum, penegakan hukum, pemberlakuan hukum, pelaksanaan hukum, dan penerapan hukum. Dimana teori tersebut dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan nafkah dan perceraian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif analitis, dengan melihat atau memandang dari jumlah perkara yang masuk dan diputus di wilayah hukum Pengadilan Agama Cimahi khususnya perkara perceraian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Melalui penelitian ini gugat cerai istri yang disebabkan kurangnya pemberian nafkah suami kepada istri ditelusuri langsung kepada pihak yang berperkara (istri), Hakim yang memutus perkara perceraian tersebut melalui wawancara dan laporan tahunan Pengadilan Agama Cimahi kemudian diolah secara analitis.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat atas alasan kurangnya pemberian nafkah suami kepada istri di Pengadilan Agama Cimahi mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Pokok permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut adalah pemenuhan nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kurang terbukanya antara suami istri terutama dalam masalah ekonomi, dan hilangnya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga sehingga para istri merasa dirugikan dengan keadaan tersebut dan merasa mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi dengan harapan penderitaan yang ia rasakan selama ini tidak berkelanjutan dan bisa memulai kehidupan yang lebih layak. Dalam ketentuan fikih suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yaitu harus memenuhi segala kebutuhan istri dari segi makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal yang disesuaikan dengan kehormatan istri dan kemampuan suami.

**Kata Kunci: *Nafkah, Gugat Cerai, Pengadilan Agama Cimahi***